

## PENGARUH KEBIJAKAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM KONFLIK PALESTINA-ISRAEL

**Muhammad Jamaluddin**<sup>1</sup>

UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: [02040122019@student.uinsby.ac.id](mailto:02040122019@student.uinsby.ac.id)

**Erik Ilham Habibillah**<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: [ierik8532@gmail.com](mailto:ierik8532@gmail.com)

Diterima: 10 Mei 2023

Disetujui: 07 Juni 2023

Dipublikasikan: 27 Juni 2023

### **Abstract**

*Palestine-Israel are the two countries that until now there is still a war conflict that has not ended. The State of Israel was established in 1948, when the United Nations approved its establishment on Palestinian land originally under British auspices. The problem between the two states faced by the Israeli people and the Palestinians is in fighting over the authority of the land where both sides claim to have equal rights to the land. The land is meant to be holy land. The holy land is of great historical and religious value to Muslims and Jews. Because this land is the cause of the struggle between Jews and Muslims because on top of that stands the Al Aqsa mosque which became the first Qibla of Muslims. Just below the mosque is a wailing wall that is very sacred to Jews. This article seeks to see the extent of the influence of UN policy on the Palestinian-Israeli conflict which until now the Palestinian-Israeli conflict still continues. The method used is a qualitative method with a literature study (Library Research). The findings in this article show that the authority of the UN is to reconcile but at this moment the two countries are still in conflict. So this article seeks to explore how the influence of UN policy in the two countries' conflicts. The purpose of this research is to determine the influence of the United Nations (UN) policies in the Palestine-Israel conflict and to be able to see the relationship between the policies of the United Nations (UN) in the Israeli-Palestinian conflict. This journal can also be used as a reference source for other writers both in the field of science and those who wish to develop knowledge of this science as well as in international law.*

**Keywords:** UN Policy Influence, Conflict, Palestine-Israel

### **Abstrak**

Palestina-Israel Merupakan kedua negara yang sampai detik ini masih terjadi konflik peperangan yang belum berakhir. Negara Israel yang mana berdiri pada tahun 1948, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui terkait pendiriannya di tanah Palestina yang awalnya di bawah naungan Inggris. Problematika antara kedua negara yang dihadapi masyarakat Israel dengan masyarakat Palestina yaitu dalam memperebutkan otoritas tanah yang mana kedua belah pihak mengklaim memiliki hak yang sama atas tanah tersebut. Tanah tersebut dimaksudkan yaitu tanah suci. Tanah suci tersebut sangat mengandung nilai historis dan nilai keagamaan yang tinggi bagi umat Islam dan umat Yahudi. Karena tanah ini yang menjadi penyebab perebutan antara umat Yahudi dan umat Islam karena di atas itu berdiri masjid Al Aqsa yang menjadi kiblat

pertama umat Islam. Tepat di bawah masjid itu terdapat tembok ratapan yang sangat disakralkan oleh umat Yahudi. Artikel ini berusaha untuk melihat sejauh mana pengaruh kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap konflik Palestina-Israel yang mana sampai detik ini konflik Palestina Israel masih terus berlanjut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan (Library Research). Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi kewenangannya adalah untuk mendamaikan namun pada detik ini kedua negara masih dalam konflik. Sehingga artikel ini berusaha mengupayakan bagaimana pengaruh kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam dua konflik negara tersebut. Tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konflik Palestina-Israel Serta bisa melihatkan terkait kebijakan yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Jurnal ini juga bisa dijadikan sumber referensi bagi para penulis lainnya baik dalam bidang ilmu maupun yang ingin mengembangkan pengetahuan terhadap ilmu ini serta dalam ilmu hukum internasional jurnal ini diharapkan memberikan kontribusi dan inspirasi baru untuk pengetahuan ilmu hukum internasional.

**Kata Kunci:** Pengaruh Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Konflik, Palestina-Israel

## A. PENDAHULUAN

Palestina-Israel Merupakan kedua negara yang sampai detik ini masih terjadi konflik peperangan yang belum berakhir. Negara Israel yang mana berdiri pada 1948 ketika perserikatan bangsa-bangsa (PBB) telah menyetujui terkait pendiriannya di tanah Palestina yang awalnya di bawah naungan Inggris. Sejak itu setelah pendirian negara Israel negara-negara Arab yang terdiri dari Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, dan Irak langsung menyerang terhadap negara Israel yang berdiri ketika disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sejak itu pula peperangan berlanjut hingga sekarang. Palestina yang mayoritas penganutnya beragama Islam dan masyarakatnya muslim pastilah mendapatkan dukungan dari negara-negara Timur Tengah dan negara yang mayoritas umat muslimnya terbanyak. Disisi lain Israel yang notabeneanya dalam naungan Inggris pastilah juga didukung oleh negara-negara barat, dari sini banyak polemik yang terjadi dalam konflik setelah berlangsungnya peperangan sampai saat ini.

Secara geopolitik, keputusan Persatuan Bangsa-Bangsa muncul bukan karena suatu kebetulan. Adanya dukungan dari mayoritas negara anggota yang menghendakinya. Keberpihakan negara anggota ini merupakan dampak dari pergeseran norma. Perang Palestina-Israel mendapatkan dukungan atas nama membasmi terorisme Hamas, sekarang norma perang dan penjajahan telah bergeser menjadi norma perdamaian dan hak asasi manusia. Upaya perdamaian yang telah dilakukan selalu berakhir kebuntuan karena factor

geopolitik pendudukan Gaza dan Tepi Barat.

Problematika antara kedua negara yang dihadapi masyarakat Israel dengan masyarakat Palestina yaitu dalam memperebutkan otoritas tanah yang mana kedua belah pihak mengklaim memiliki hak yang sama atas tanah tersebut. Tanah tersebut dimaksudkan yaitu tanah suci. Konflik perebutan tanah suci ini dimulai sejak 1967 ketika Israel menyerang Mesir, Yordania, dan Suriah serta berhasil merebut Sinai jalur Gaza dataran tinggi golan Suriah dan Yerusalem.<sup>1</sup>

Penyebab konflik yang melatarbelakangi Palestina dan Israel adalah pemahaman atas agama yang dianut keduanya. Umat Islam dan umat Yahudi sama-sama menganggap bahwasanya Palestina adalah hak masing-masing mereka. Umat muslim nah itu bangsa Palestina mengklaim bahwasanya tanah suci tersebut hak mereka, beralasan mereka sudah menetap di sana selama beberapa abad. Sedangkan bangsa Israel met Yahudi sebagai pendatang pada abad kontemporer yang menganggap tanah itu telah dijanjikan oleh Tuhan mereka dan mereka pernah menetap di sana.<sup>2</sup> Tanah suci tersebut sangat mengandung nilai historis dan nilai keagamaan yang tinggi bagi umat Islam dan umat Yahudi. Karena tanah ini yang menjadi penyebab perebutan antara umat Yahudi dan umat Islam karena di atas itu berdiri masjid Al Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Tepat di bawah masjid itu terdapat tembok ratapan yang sangat disakralkan oleh umat Yahudi.<sup>3</sup>

Umat Yahudi memproklamkan berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Setelah sehari memproklamkan pendirian negara Israel tersebut. Negara-negara Arab seperti Suriah Lebanon Mesir Irak Iran dan Palestina menyerbu Israel. Dari sinilah perang pertama dimenangkan oleh Israel, sehingga masyarakat Israel menyebut dengan "perang kemerdekaan" atau "perang kebebasan". Di samping itu bangsa Palestina menyebut perang ini sebagai bencana. Kekalahan perang mengakibatkan banyaknya masyarakat Palestina yang meninggal. Kemenangan Israel dalam perang ini otomatis memperluas kekuasaan wilayahnya tanah Palestina. Sehingga warga Palestina harus mengungsi karena tanah tersebut yang dulunya tempat tinggalnya sekarang diambil paksa oleh bangsa Israel.

Berbagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Hafid Algristian "latar belakang sejarah konflik Israel Palestina di jalur Gaza" dalam <http://Algristian.wordpress.com/2009/02/06/latar-belakang-sejarah-konflik-israel-palestina-di-jalur-gaza/>, Diakses pada tanggal 7 April 2023 Pukul 13.43

<sup>2</sup> "Israel Palestine Conflict" dalam [http://www.historyguy.com/israeli-palestinian\\_conflict.html#israel-palestine-conflict](http://www.historyguy.com/israeli-palestinian_conflict.html#israel-palestine-conflict). Diakses pada 7 April 2023 Pukul 14.15

<sup>3</sup> Ibid

Mempertemukan kedua pimpinan dari kedua negara tersebut. Kesepakatan ini resmi ditandatangani pada tanggal 13 September 1993 di Washington di bawah pengawasan presiden Clinton yang dihadiri oleh Yaser Arafat dan Itzhak Rabin. Pada pihak Palestina ditandatangani oleh Mahmud Abbas dan di pihak Israel ditandatangani oleh Shimon Perez. Yang menghancurkan saksi dari menteri luar negeri Amerika Serikat dan Rusia.<sup>4</sup>

Kawasan Timur Tengah merupakan sebuah kawasan geopolitik yang menjadi wilayah konflik yang terus-menerus. Kawasan Timur Tengah juga merupakan kawasan yang berasal dari tiga agama samawi antara lain Yahudi Kristen dan Islam yang sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan yang suci bagi ketiga agama. Seperti perang Iran-Irak, Irak-Kuwait, invasi Amerika Serikat hingga sampai detik ini yaitu Palestina Israel.<sup>5</sup> Konflik Palestina Israel adalah konflik yang sampai saat ini masih berlangsung di wilayah Timur Tengah melihat sejarah dulu terjadinya perang salib. Konflik tersebut menjadikan agenda pertama dalam sidang majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru terbentuk dan sampai saat ini belum terselesaikan meskipun ratusan resolusi telah dikeluarkan.

Persoalan Palestina-Israel ini bukan lagi permasalahan yang gamblang oleh kedua negara. Namun juga menjadi pusat perhatian dunia apalagi menyangkut paut keagamaan antara lain umat muslim dan umat Yahudi. Oleh karena itu, kajian mengenai konflik Palestina Israel ini sangat menarik dan penting untuk diteliti. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa melihat dengan bijak agar persoalan konflik mengapa bisa demikian dan bagaimana pengaruh kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam merespon konflik Palestina dan Israel ini. Terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Peran utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah mendukung perdamaian dan keamanan dunia melalui sebuah instrumen politik yang mengakomodasi kepentingan kekuatan-kekuatan besar. Hal ini merupakan sebuah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) internasional yang memiliki kewenangan otoritas untuk menjaga perdamaian dunia.

Sebagai suatu karya ilmiah tentunya penulisan jurnal ini memiliki tujuan penelitian. Tujuan penelitian jurnal ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konflik Palestina-Israel. Serta bisa melihat terkait kebijakan yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Jurnal ini juga bisa dijadikan sumber referensi bagi para penulis lainnya baik dalam bidang ilmu maupun yang ingin

---

<sup>4</sup> “Konflik Israel dan Palestina” dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik\\_Israel\\_dan\\_Palestina](http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Israel_dan_Palestina). Diakses pada tanggal 7 April 2023 Pukul 16.03

<sup>5</sup> Lina Alexandra dan Bantarto Bandoro, *Ketidakstabilan Permanen di Timur Tengah: Analisis CSIS Indonesia dan Isu-Isu Global* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2007), hlm. 63.

mengembangkan pengetahuan terhadap ilmu ini serta dalam ilmu hukum internasional jurnal ini diharapkan memberikan kontribusi dan inspirasi baru untuk pengetahuan ilmu hukum internasional.

Penting kiranya penulis memaparkan kajian pustaka terdahulu guna mempertegas keberadaan artikel ini, sehingga menyangkut tentang pengaruh aturan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dalam konflik Palestina Israel. Seperti skripsi yang ditulis oleh Ade Ichsan Yasir Nasution “*Hak Veto Oleh Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dan Implikasinya Terhadap Upaya Keamanan Dan Perdamaian Dunia (Studi Kasus Konflik Israel-Palestina)*”<sup>6</sup>, Moh. Hamli “*Konflik Israel-Palestina Kajian Historis Atas Kasus Perebutan Tanah Antara Israel Dan Palestina (1920-1993)*”<sup>7</sup>, Nadya Shafira “*Pengaruh Penerapan Resolusi 1402 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Israel*”<sup>8</sup>. Dari semua artikel tersebut bisa dikatakan memiliki kesamaan topik, hanya saja yang membedakan adalah pengaruh kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konflik Palestina-Israel, Atau dalam kata lain penulis supaya mengembangkan kerangka berpikir yang telah ada serta mengaitkannya persoalan yang terjadi belakangan ini.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran besar terhadap konflik Palestina-Israel. Oleh karena itu, kajian mengenai konflik Palestina Israel ini sangat menarik dan penting untuk diteliti. Maka dari itu peneliti fokus pada pengaruh kebijakan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konflik Palestina-Israel. Dan peneliti merasa tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konflik Palestina-Israel.”

## **B. METODE PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif yang berbasis studi kepustakaan (library research). Hal ini dapat dimaknai sebagai prosedur Penelitian yang ditempuh secara pemanfaatan atas berbagai sumber kepustakaan, atau dalam konteks ini

---

<sup>6</sup> Ade Ichsan Yasir Nasution 082030036, Ade I (2016) *Hak Veto Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dan Implikasinya Terhadap Upaya Keamanan Dan Perdamaian Dunia (Studi Kasus Konflik Israel-Palestina)*. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/562>

<sup>7</sup> Moh.Hamli 08120020 (2013) *Konflik Israel-Palestina Kajian Historis Atas Kasus Perebut'an Tanah Antara Palestina Dan Israel (1920-1933)*. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/9529>

<sup>8</sup> Nadya Shafira, 152030221 (2019) *Pengaruh Penerapan Resolusi 1402 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Israel*. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46224>

adalah sumber informasi yang berkaitan dengan pengaruh kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap konflik Palestina-Israel. Metode ini juga berguna untuk memperdalam kajian teroris atau mempertajam metodologis tanpa peneliti terjun ke lapangan.<sup>9</sup>

Sebagai bahan rujukan, maka penulis mengumpulkan berbagai informasi mengenai kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Palestina-Israel. Konteks inilah penulis membagi bahan rujukan ke dalam dua sumber, sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berkaitan dengan kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sedangkan sumber sekunder berkaitan dengan pengaruh terhadap konflik negara Palestina-Israel yang masih terjadi belakangan ini. Mengkombinasikan antara sumber keduanya, penulis berharap kehadiran artikel ini selain bersifat teoritis juga bersifat lebih faktual, sehingga mampu memperkaya khazanah Islam di dunia.

Sebagai suatu karya ilmiah tentunya penulisan jurnal ini memiliki tujuan penelitian. Tujuan penelitian jurnal ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konflik Palestina-Israel. Serta bisa melihat terkait kebijakan yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Jurnal ini juga bisa dijadikan sumber referensi bagi para penulis lainnya baik dalam bidang ilmu maupun yang ingin mengembangkan pengetahuan terhadap ilmu ini serta dalam ilmu hukum internasional jurnal ini diharapkan memberikan kontribusi dan inspirasi baru untuk pengetahuan ilmu hukum internasional.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)**

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional pemerintah atau Intergovernmental Organization (IGO) yang sudah beranggotakan 193 negara.<sup>10</sup> Nama "Perserikatan Bangsa-Bangsa", yang diciptakan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt pertama kali digunakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Januari 1942, selama Perang Dunia Kedua, ketika 26 negara menggabungkan pemerintahannya untuk bersama-sama melawan musuh mereka yaitu Axis Powers, Jerman. Namun Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi mulai berlaku pada tanggal 24

---

<sup>9</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed.2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1–3.

<sup>10</sup> Amirin. (2011). *UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)*.

Oktober 1945, ketika Piagam tersebut telah diratifikasi oleh China, Prancis, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat dan oleh mayoritas penandatanganan lainnya. Pelopor Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah Liga Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi yang dikandung dalam situasi yang sama selama Perang Dunia pertama, dan didirikan pada tahun 1919 di bawah Perjanjian Versailles untuk mempromosikan kerjasama internasional dan untuk mencapai perdamaian dan keamanan. Liga Bangsa-Bangsa menghentikan aktivitasnya setelah gagal mencegah Perang Dunia Kedua, hingga LBB mengalami kegagalan karena organisasi ini tidak mampu mengatasi perang dunia kedua yang melibatkan negara-negara di Eropa dan Asia Pasifik yang melanggar tujuan utama organisasi internasional.<sup>11</sup>

Negara-negara yang berkumpul pada deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama kali membentuk organisasi internasional yang khusus dalam menangani hal tertentu. Pada tahun 1865 dan 1867, International Telegraph Union dan Universal Postal Union dibentuk dan sekarang tetap ada dalam bagian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agensi spesialis. Pada tahun 1899, United Nations Conference on International Organization pertama kali dilaksanakan di The Hague untuk mengatasi krisis atau konflik secara damai, menghindari terjadinya perang dan mengkodifikasi peraturan kesejahteraan. Pada tahun 1945, wakil dari 50 negara bertemu di San Fransisco pada Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk menggambarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perwakilan ini membicarakan dasar proposal digunakan oleh perwakilan China, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat di Dumberton Oaks, Amerika Serikat pada bulan Agustus sampai Oktober 1944. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ditandatangani pada 26 Juni 1945 oleh 55 perwakilan negara di dunia. Pada 24 Oktober 1945 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi dibentuk setelah Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diratifikasi oleh China, Perancis, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat dan mayoritas signatories.<sup>12</sup>

Secara garis besar, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertujuan untuk membentuk kerjasama internasional yang setara dan menjaga kedamaian dunia. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan prinsip-prinsip yang dipegang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan tugasnya yaitu berdasarkan kedaulatan persamaan dalam anggotanya, setiap anggota punya tujuan yang mulia dalam melakukan tugasnya,

---

<sup>11</sup> Basu, R. (2004). *The United Nations; Structure and Functions of an International Organization*. India: Sterling Publishers.

<sup>12</sup> United Nations Department of Public Information, 2008, *The United Nations Today*, United Nations: New York

tidak menggunakan kekerasan atau ancaman ke negara lainnya dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak digunakan untuk mengintervensi yurisdiksi domestik dalam negara anggota. Keanggotaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah bersifat terbuka kepada negara yang menerima peraturan di Piagam dan bisa menngemban kewajiban tersebut.

Dalam keanggotaannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima anggota melalui rekomendasi dari Dewan Keamanan. Didalam piagam dijelaskan suspensi kepada negara anggota yang melakukan pelanggaran terhadap prinsip Piagam. Berdasar pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terdapat enam bahasa resmi yang digunakan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu, Bahasa Inggris, Mandarin, Perancis, Rusia dan Spanyol. Bahasa Arab ditambahkan menjadi bahasa utama di Majelis Umum, Dewan Keamanan dan Dewan Ekonomi dan Sosial. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga menetapkan enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Lembaga Khusus.<sup>13</sup>

### **Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mengenai Konflik Palestina-Israel**

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu terjadi perbedaan pendapat yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, antara lain perbedaan persepsi dan perbedaan kepentingan. Perbedaan pendapat ini dapat mengarah kepada pertentangan yang bisa mengakibatkan banyak hal. antara lain timbulnya konflik. Begitu pula dalam kehidupan masyarakat internasional, selalu ada pertentangan antara Negara dan bangsa yang disebabkan oleh perbedaan. Semua konflik yang pernah terjadi di dunia internasional sangat merugikan banyak pihak, terutama rakyat kecil yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian tetapi menjadi korban, karena berbagai faktor mereka berada dalam situasi tersebut. Konflik juga sangat mempengaruhi berbagai sektor operasional di kawasan yang sedang dilanda perang. Akibatnya banyak aspek kehidupan terganggu dan terhambat perkembangannya. Salah satu upaya untuk mencari jalan keluarnya adalah dibentuknya organisasi internasional sebagai jawaban. Organisasi Internasional berguna untuk mencapai kompromi dan meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan pertikaian yang timbul. Organisasi internasional yang permanen dalam menjalankan fungsi-fungsinya adalah

---

<sup>13</sup> United Nations Department of Public Information, 2008, *The United Nations Today*, United Nations: New York

Persatuan Bangsa Bangsa, yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1945 oleh 50 negara.

Dalam deklarasi pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut tercantum tujuan utama organisasi ini yang salah satunya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam usaha pencapaian tujuan tersebut dibutuhkan lembaga-lembaga utama yang dapat berfungsi sebagai sarana. Salah satunya adalah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mempunyai tanggung jawab utama memelihara perdamaian dan keamanan internasional.<sup>14</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan dunia yang salah satu tujuannya memelihara keamanan dan perdamaian dunia. Konflik antara negara Israel dan Palestina menuntut keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam proses perdamaian kedua negara tersebut. Konflik Israel-Palestina telah menjadi konflik regional, perang Arab-Israel telah beberapa kali terjadi, diantaranya perang tahun 1948, 1967, dan 1973 yang mengakibatkan seluruh wilayah Arab Palestina direbut oleh Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan resolusi-resolusi yang mengharuskan Israel keluar dari daerah pendudukan, namun Israel tetap tidak meninggalkan daerah pendudukan tersebut dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak memberikan sanksi terhadap Israel. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina menarik untuk diteliti karena walaupun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina namun konflik tetap berlangsung.<sup>15</sup>

Keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina berawal dari dikeluarkannya Resolusi Majelis Umum No. 181 pada tahun 1947. Dalam resolusi ini Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mensahkan pembagian wilayah Palestina menjadi wilayah Palestina dan wilayah Israel tanpa memperhatikan aspirasi mayoritas rakyat Palestina yang mendiami wilayah tersebut. Berdasarkan resolusi No. 181 ini, Israel akan menguasai 53,5% dari luas wilayah Palestina, sedangkan untuk warga Arab yang berjumlah 70% dari populasi yang ada hanya mendapat 45,4% dan Yerusalem serta wilayah sekitarnya berada di bawah pengawasan internasional.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Arsip Direktorat Kejahatan Internasional dan Pelucutan Senjata (KIPS). 2008. Peran dan Fungsi Dewan Keamanan PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB). Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI). Hlm. 5

<sup>15</sup> <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/22632> diakses pada Hari Sabtu 8 April 2023 Pukul 21.44

<sup>16</sup> Imam Khomeini. 2004. Palestina Dalam Pandangan Imam Khomeini, Terjemahan Muhammad Anis

Negara-negara Arab menolak resolusi tersebut dan mengakibatkan meletusnya perang antara Arab dan Israel yang tidak seimbang dalam persenjataannya pada 1948, hingga Israel menguasai 78% wilayah Palestina dan hampir satu juta jiwa penduduk Arab mengungsi di Negara-negara tetangganya, serta tidak diperbolehkan untuk kembali.

Peperangan besar berikutnya yang terjadi antara Arab dan Israel pada 1967 kembali mengakibatkan kekalahan di pihak Arab, dimana dalam perang selama enam hari tersebut Israel berhasil menjajah wilayah Palestina yang masih tersisa, yaitu Tepi Barat (5878m) dan Jalur Gaza (363 Km) selain itu mereka juga berhasil menguasai wilayah Mesir (Gurun Sinai) dan Suriah (Dataran Tinggi Golan). Menanggapi hal ini pada tanggal 22 November 1967 DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi No. 242 mengenai Timur Tengah. Resolusi ini secara bulat diterima oleh Dewan Keamanan sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa antara Arab dan Israel, dimana resolusi tersebut menandakan terlarangnya memperoleh wilayah dengan cara perang dan perlunya mengusahakan perdamaian yang adil dan menetap, sehingga setiap Negara di kawasan itu dapat hidup dengan aman.

Akan tetapi kedua pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai resolusi itu, dimana pemerintah Israel serta merta menyambut baik atas turunnya resolusi tersebut yang dinilai memberi keuntungan bagi pihak Israel, karena resolusi itu juga menuntut pihak Arab untuk mengakhiri perang dan mengakui eksistensi Israel, serta memberi kebebasan lalu lintas di perairan Internasional di kawasan Timur Tengah. Sementara pihak Arab memberikan tanggapan yang tidak seragam, Palestina memprotes karena isi resolusi tidak menyinggung kepentingan dasarnya, bahkan rakyat Palestina hanya dilihat sebagai pengungsi, Suriah menolak sama sekali, Yordania tidak mengambil sikap tegas dan Mesir menyatakan dapat menerima resolusi itu.<sup>17</sup>

Sebagai tindak lanjut DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi No. 338 pada 22 Oktober 1973, yang menyerukan gencatan senjata bagi pihak yang bertikai dan mengakhiri aksi bersenjata kedua pihak. Akan tetapi konflik yang diwarnai insiden berdarah dan aksi bersenjata dari kedua belah pihak masih terus terjadi yang memberi dampak negatif terhadap jalannya proses perdamaian, hingga kemudian pada 27 Mei 1999 DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mengeluarkan Resolusi No

---

Maulachela, Jakarta: Pustaka Zahra. Hlm. 16

<sup>17</sup> Mustafa Abd. Rahman. 2002. Dilema Israel: Antara Krisis Politik dan Perdamaian. Jakarta: Kompas. Hlm. 6

1276 yang meminta kedua pihak agar serius melaksanakan dengan segera Resolusi No. 338.<sup>18</sup> Beratnya proses perdamaian antara kedua belah pihak diperparah dengan adanya kunjungan provokatif pimpinan Partai Likud, Ariel Sharon ke kompleks Masjid Al Aqsha pada 28 September 2000, hingga mengakibatkan meletusnya Intifadah sebagai reaksi kemarahan dan kekecewaan rakyat Palestina, dimana kemudian gerakan tersebut dibalas oleh Israel dengan tidak tanggung, yaitu dengan memborbardir kota Ramallah dan Gaza City, hingga mulailah kembali aksi balas membalas antara tentara Israel dan pejuang Palestina yang semakin memperdalam konflik antara kedua pihak. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upayanya untuk meredam aksi-aksi anarkis Israel kemudian kembali mengeluarkan resolusi, yaitu Resolusi No. 1402 pada tanggal 30 Maret 2002 dimana secara aklamasi meminta kedua pihak yang berkonflik untuk melakukan gencatan senjata, serta agar Israel menarik pasukannya dari kota-kota Palestina, termasuk wilayah Istana pemimpin Palestina Yasser Arafat. Dikeluarkannya Resolusi No. 1402 tetap membuat Israel tidak menarik pasukannya, bahkan aksi penyanderaan Arafat diiringi dengan penghancuran hampir seluruh bangunan di Istana Kepresidenan yang merupakan simbol Otoritas Palestina. Lebih dari itu, Arafat sebagai pemimpin sebuah bangsa dan kepala pemerintahan Otoritas Palestina dihina serta dipermalukan di depan rakyatnya sendiri dan masyarakat dunia. Masyarakat internasional dibuat terkejut, terperangah dan marah atas sikap arogansi Israel itu.

Situasi tersebut mengakibatkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus mengambil tindakan secepatnya, sehingga dikeluarkanlah resolusi No. 1403 pada 4 April 2002 yang juga merupakan resolusi ketiga dalam kurun waktu yang sangat singkat dami mengakhiri arogansi Israel dan membawa mereka ke meja perundingan untuk membicarakan kesepakatan perdamaian. Situasi tersebut mengakibatkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus mengambil tindakan secepatnya, sehingga dikeluarkanlah resolusi No. 1403 pada 4 April 2002 yang juga merupakan resolusi ketiga dalam kurun waktu yang sangat singkat dami mengakhiri arogansi Israel dan membawa mereka ke meja perundingan untuk membicarakan kesepakatan perdamaian.

Pertemuan dilakukan oleh pejabat-pejabat baik dari negara-negara Arab, Amerika

---

<sup>18</sup> Anonim. 2003. Peran Dewan Keamanan PBB Terhadap Perdamaian Dunia. (<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/360/95/PDF/N9936095.pdf?OpenElement>). Diakses pada Hari Sabtu 8 April 2023 Pukul 22.04 WIB

Serikat, Uni Eropa, Rusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maupun negara-negara OKI yang merupakan bagian dari keseluruhan upaya guna menghentikan tindak kekerasan serta menolong rakyat Palestina. Puncak dari rangkaian pertemuan tersebut adalah pertemuan para perantara perdamaian Timur Tengah yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2002 di New York hingga melahirkan konsep Peta Perdamaian, dengan butir-butir pokok sebagai berikut:

1. Tujuan:

- a. Sebagai penyelesaian final dan komprehensif konflik Israel-Palestina pada tahun 2005
- b. Pembentukan negara Palestina yang demokratis dan independen, berdampingan secara damai dengan Israel.

2. Pelaksanaan :

Fase I:

Palestina harus:

- a. Mengeluarkan pernyataan tegas, mengakui hak Israel dalam memperoleh keamanan dan perdamaian.
- b. Bersedia melaksanakan gencatan senjata tanpa syarat.
- c. Mengambil tindakan tegas dan menangkap individu atau kelompok yang merencanakan atau memimpin kekerasan terhadap Israel.
- d. Menghancurkan infrastruktur dan kapabilitas teroris
- e. Mengakhiri hasutan melawan Israel.
- f. Menyatukan seluruh organisasi keamanan di bawah kendali menteri dalam negeri.
- g. Melaksanakan pemilu yang terbuka dan adil

Israel harus:

- a. Mengeluarkan pernyataan tegas mengakui keberadaan Negara
- b. Palestina dan berdaulat segera menghentikan segala kekerasan terhadap Palestina di mana pun.
- c. Membekukan konstruksi pemukiman Yahudi.
- d. Segera membongkar pemukiman ilegal sejak Maret 2001.
- e. Berhenti menghancurkan kediaman militan Palestina.

- f. Menarik diri dari zona otonomi Palestina<sup>90</sup>
- g. Mengeluarkan pernyataan tegas mengakui keberadaan Negara
- h. Palestina dan berdaulat segera menghentikan segala kekerasan terhadap Palestina di mana pun.
- i. Membekukan konstruksi pemukiman Yahudi.
- j. Segera membongkar pemukiman illegal sejak Maret 2001.
- k. Berhenti menghancurkan kediaman militan Palestina.
- l. Menarik diri dari zona otonomi Palestina

Fase II :

- a. Mengupayakan semaksimal mungkin kontak wilayah di perbatasan dengan rakyat Palestina.
- b. Meratifikasi konstitusi Palestina.
- c. Mengadakan koferensi internasional untuk membangun Negara Palestina berdaulat.
- d. Anggota kuartet mengupayakan pengakuan kedaulatan Negara Palestina dan keanggotaannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Fase III (2004-2005):

Mengadakan konferensi internasional kedua untuk mematangkan status tetap Negara Palestina tahun 2005, termasuk masalah perbatasan, Jerussalem, pengungsi, dan pemukiman serta perdamaian antara Israel dengan Negara Arab lain. Akan tetapi dalam pelaksanaannya ternyata jauh dari yang diharapkan, dan tentu saja Israel selalu di tuding sebagai penyebab tersendat-sendatnya pelaksanaan konsep Peta Perdamaian itu. Israel terus dituduh tidak membantu suksesnya Peta Perdamaian dengan masih tetap menolak hak kembali para pengungsi Palestina, melakukan agresi secara terus menerus terhadap kota dan desa-desa Palestina, tidak bersedia mundur dari kota-kota yang didudukinya, bahkan membangun pemukiman-pemukiman baru di berbagai wilayah Palestina serta membangun pagar pemisah antara Israel dan Palestina yang banyak memasukkan wilayah Palestina ke dalam lingkungan pagar tersebut.

Mengenai terus dibangunnya tembok pemisah antara Palestina dan Israel, rakyat Palestina menganggapnya sebagai upaya pencaplokan tanah Palestina atau cara Israel menduduki tanah Palestina sebelum adanya kesepakatan mengenai pendirian Negara

Palestina. Maka dari itu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok Arab kemudian mengirim petisi kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk segera bersidang guna membahas persoalan tersebut. Hingga akhirnya hasil sidang ICJ yang diadakan pada 23 Februari 2004 di Den Haag memutuskan bahwa pagar tembok pemisah Israel di Tepi Barat adalah ilegal dan harus dibongkar, serta meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Maka pada tanggal 20 Juli 2004 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan sidang untuk membahas mengenai keputusan ICJ tersebut, dan menghasilkan resolusi ES-10 yang secara resmi mendesak Israel untuk menghentikan dengan segera proyek pembangunan tembok pemisah antara Israel dan Palestina, termasuk juga menghancurkan tembok yang sudah dibangun karena melanggar prinsip kemanusiaan. Mayoritas anggota sidang mendukung resolusi tersebut, dengan perbandingan 150 mendukung, 6 menentang dan 10 abstain.

Dalam rangka penyelesaian konflik antara Palestina dan Israel, DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah banyak mengeluarkan resolusi-resolusi yang bertujuan agar tercapainya perdamaian di antara kedua belah pihak yang bertikai. Namun, besarnya lobi Yahudi pada pemerintahan Amerika Serikat sebagai salah satu dari lima anggota permanen DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyebabkan resolusi-resolusi yang dikeluarkannya tidak dapat dilaksanakan atau bahkan terhenti di tengah jalan. DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan badan terkuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana keputusan yang mereka tetapkan disebut Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah beberapa kali gagal dalam mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan Israel. Kegagalan DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengeluarkan resolusi semata-mata disebabkan oleh ancaman Veto, dimana setiap resolusi hanya dapat dikeluarkan jika minimal mendapat dukungan sembilan suara dari 15 anggota DK dan tanpa ancaman veto dari salah satu negara anggota tetap DK, yaitu China, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Rusia. Meskipun suatu resolusi yang dicanangkan oleh DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendapat dukungan dari mayoritas anggotanya, namun jika mendapat veto dari salah satu negara anggota tetap tersebut maka resolusi itu pun gagal.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai badan terkuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara dan mempunyai kekuatan untuk mengambil keputusan yang harus dilaksanakan para anggota di bawah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah beberapa kali gagal dalam mengeluarkan resolusinya yang akan memberi sanksi, atau bahkan hanya mengutuk Israel, dimana kegagalan DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mengeluarkan resolusi semata-mata disebabkan oleh veto Amerika Serikat, karena dianggap merugikan kepentingan Amerika Serikat dan Israel. Sementara di lain pihak, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang beranggotakan seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimana resolusi yang dibuat biasanya berdasarkan suara mayoritas dan tidak ada negara yang mempunyai hak veto, tidak dapat memberikan sanksi terhadap Israel, karena resolusi yang dikeluarkannya tidak mengikat (non-binding) atau hanya menyatakan keinginan masyarakat internasional. Untuk melindungi eksistensinya di Timur Tengah, serta menjaga superioritasnya agar tak tersaingi, Israel sangat mengharapkan bantuan dan perlindungan Amerika Serikat. Israel menggunakan berbagai cara terutama dengan menggunakan pengaruh lobi Yahudi dalam pemerintahan Amerika Serikat. Lobi Yahudi, terutama AIPAC mempunyai pengaruh yang luar biasa besar dalam menginfiltrasi pemerintah, Kongres, maupun Dewan Tinggi. Melihat kenyataan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan yang besar di Timur Tengah, dan kuatnya lobi Yahudi pada pemerintah Amerika Serikat, serta posisi Amerika Serikat sebagai salah satu dari lima negara anggota tetap DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyebabkan gagalnya peran DK Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

### **Pengaruh Kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Mengenai Konflik Palestina-Israel**

Dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (The Charter United Nations) yang sebagai realisasinya muncul kemudian pernyataan bangsa-bangsa di dunia tentang hak-hak asasi manusia (The Universal Declarations of Human Rights) yang diterima secara aklamasi pada tanggal 10 Desember 1948 oleh sidang Umum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), akan tetapi, walaupun telah dicanangkan The Universal Declarations of Human Rights masih saja terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia salah satunya adalah penderitaan hak-hak asasi manusia yang dialami oleh

warga sipil Palestina yang merupakan hasil dari serangan tentara Israel, hal ini semakin kompleks karena mereka harus berjuang mempertahankan diri dari ancaman tentara-tentara yang menyerang sehingga menyiksa mereka dan memaksa mereka untuk tetap bertahan dengan tidak meninggalkan negaranya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku organisasi yang tahan waktu (*tested the time*) karena telah membuktikan dapat menghindarkan adanya perang dunia baru setelah perang dunia I dan perang dunia II, yang telah menjadi tekad bersama dari semua bangsa yang berkumpul di San Fransisco pada tahun 1945 lalu dengan merumuskan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (*To save Succeeding Generations From The Scourge Of War*) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terdiri dari 111 pasal telah meletakkan tujuan pokok dan prinsip-prinsipnya yang mulia dalam usaha memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama internasional disemua bidang. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah memuat secara rinci hak semua anggotanya termasuk kewajiban internasional bagi semua negara untuk menghormati persamaan kedaulatan, untuk tidak menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan politik negara manapun serta tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.

Dalam penyelesaian konflik seperti ini tidak terlepas dari peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki kompetensi yang kuat dibandingkan dengan organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya. Dewan keamanan terdiri dari 15 negara anggota. lima diantaranya adalah anggota tetap berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). yakni ; Amerika Serikat, Russia, Perancis, Inggris, dan China. Sepuluh Negara lainnya merupakan anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis umum atas rekomendasi Dewan Keamanan untuk masa jabatan yang lamanya dua tahun.<sup>19</sup> Dari awal terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945, kredibilitas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selaku organ yang bertanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dapat dikatakan gagal, jika dilihat pada penyelesaian sengketa dua negara tersebut (Palestina-Israel). Kegagalan tersebut dapat dikaitkan dengan penerapan kebijakan Dewan Keamanan tersebut dalam menyelesaikan sengketa kedua negara yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.

Resolusi 1402 (4 April 2002) Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan atas

---

<sup>19</sup> Djamily, B. (1994). *Golkar Era Harmoko : demokrasi dan hak asasi manusia*. Jakarta: Kreasi Jaya Utama.

situasi yang memburuk di lapangan dan mencatat bahwa Resolusi 1402 belum diimplementasikan.<sup>20</sup> pelaksanaan segera dan menyambut kunjungan Sekretaris Negara Amerika Serikat Colin Powell ke wilayah tersebut dan upaya oleh utusan dari Rusia, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membawa resolusi yang tahan lama ke Amerika Serikat. konflik di Timur Tengah. Sekretaris Jenderal Kofi Annan diperintahkan untuk terus memberi informasi kepada Dewan tentang perkembangan situasi.

Tapi faktanya, Israel selaku negara yang bersengketa tidak mengindahkan resolusi Dewan Keamanan tersebut walaupun dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah tercantum dengan jelas kekuatan mengikat dari resolusi terhadap negara-negara yang terlibat dalam sengketa internasional dan juga sanksi-sanksi bagi negara yang tidak menaati resolusi tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa tindakan yang menggunakan kekerasan tanpa kekuatan militer (pasal 41 piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)) dan tindakan yang menggunakan kekuatan militer.<sup>21</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Palestina-Israel Merupakan kedua negara yang sampai detik ini masih terjadi konflik peperangan yang belum berakhir. Negara Israel yang mana berdiri pada tahun 1948, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui terkait pendiriannya di tanah Palestina yang awalnya di bawah naungan Inggris. Problematika antara kedua negara yang dihadapi masyarakat Israel dengan masyarakat Palestina yaitu dalam memperebutkan otoritas tanah yang mana kedua belah pihak mengklaim memiliki hak yang sama atas tanah tersebut. Tanah tersebut dimaksudkan yaitu tanah suci. Tanah suci tersebut sangat mengandung nilai historis dan nilai keagamaan yang tinggi bagi umat Islam dan umat Yahudi. Karena tanah ini yang menjadi penyebab perebutan antara umat Yahudi dan umat Islam karena di atas itu berdiri masjid Al Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Tepat di bawah masjid itu terdapat tembok ratapan yang sangat disakralkan oleh umat Yahudi.

Israel selaku negara yang bersengketa tidak mengindahkan resolusi Dewan Keamanan tersebut walaupun dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah tercantum dengan jelas kekuatan mengikat dari resolusi terhadap negara-negara yang

---

<sup>20</sup> Alami, A. N. (2008). "Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia", dalam Politik Luar Negeri Di Tengah Pusaran Politik Domestik. Jakarta: P2P-LIPI

<sup>21</sup> Endraswara, Suwardi. 2006. Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. Sleman: Pustaka Widayatama.

terlibat dalam sengketa internasional dan juga sanksi-sanksi bagi negara yang tidak menaati resolusi tersebut. Sanksi tersebut dapat berupa tindakan yang menggunakan kekerasan tanpa kekuatan militer (pasal 41 piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)) dan tindakan yang menggunakan kekuatan militer.

Maka dari itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki pengaruh besar dalam konflik Palestina-Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hukum internasional seharusnya dapat memberikan sanksi tegas dan adil agar negara yang berkonflik menghentikan konflik mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat memberikan sanksi kepada negara yang membandel. Apabila negara yang terjadi konflik tetap tunduk pada ketentuan yang ada pada hukum internasional, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dapat menggunakan kekuatan militer atau yang biasa disebut dengan pasukan perdamaian di wilayah negara yang berkonflik.

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka implikasi dari penelitian ini menghasilkan pengetahuan terkait kebijakan yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam konflik Palestina-Israel yang dikaji dari beberapa sumber Pustaka dan juga dapat membawa manfaat bagi pembaca. Kebijakan yang dimiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki pengaruh besar dalam penyelesaian konflik. Dengan memahami PBB dapat dimudahkan dalam memahami secara mendalam mengenai pengaruh PBB terhadap konflik Palestina-Israel. Konflik juga sangat mempengaruhi berbagai sektor operasional di kawasan yang sedang dilanda perang. Organisasi Internasional berguna untuk mencapai kompromi dan meningkatkan kesejahteraan serta memecahkan pertikaian yang timbul.

## DAFTAR PUSTAKA

Alami, A. N. *Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia, dalam Politik Luar Negeri Di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: P2P-LIPI, (2008).

Alexandra, L. dan Bandor, Banarto. *Ketidakstabilan Permanen di Timur Tengah: Analisis CSIS Indonesia dan Isu-Isu Global*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, (2007).

Algristian, H. *Latar belakang sejarah konflik Israel Palestina di jalur Gaza*. Diakses dari [http://Algristian.wordpress.com/2009/02/06/latar-belakang-sejarah-konflik-israel-palestina-di-jalur Gaza/](http://Algristian.wordpress.com/2009/02/06/latar-belakang-sejarah-konflik-israel-palestina-di-jalur-Gaza/), (2023).

Arsip Direktorat Kejahatan Internasional dan Pelucutan Senjata (KIPS). *Peran dan Fungsi Dewan Keamanan PBB*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), (2008).

Assegaf, N. T. *Terorisme Internasional bentukan Amerika: Indonesia dan Dinamika Internasional*. Yogyakarta: Ombak, (2004).

Basu, R. *The United Nations; Structure and Functions of an International Organization*. India: Sterling Publishers, (2004).

Djamily, B. *Golkar Era Harmoko: Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kreasi Jaya Utama, (1994).

Effendi, M. *Hukum Humaniter dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA*, Surabaya: Usaha Nasioanal, (1994).

Hamli, M. *Konflik Israel-Palestina Kajian Historis Atas Kasus Perebutan Tanah Antara Palestina Dan Israel (1920-1933)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, (2013).

Israel Palestine Conflict. Diakses pada tanggal 7 April 2023 dari [http://www.historyguy.com/israeli-palestinian\\_conflict.html#israel-palestine-conflict](http://www.historyguy.com/israeli-palestinian_conflict.html#israel-palestine-conflict).

Khomeini, I. *Palestina Dalam Pandangan Imam Khomeini, Terjemahan Muhammad Anis Maulachela*. Jakarta: Pustaka Zahra, (2004).

Mustafa, R. A. *Dilema Israel: Antara Krisis Politik dan Perdamaian*. Jakarta: Kompas, (2002).

Nasution, Y., dan Ichsan, A. *Hak Veto Negara Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dan Implikasinya Terhadap Upaya Keamanan Dan Perdamaian Dunia (Studi Kasus Konflik Israel-Palestina)*. Diakses pada 8 April 2023 dari <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/562>, (2016).

Shafira, N. Pengaruh Penerapan Resolusi 1402 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Israel. Diakses Pada 8 April 2023 dari <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/46224>, (2019).

Suryokusumo, S. *Studi Kasus*. Jakarta: PT. Tatanusa, (1997).

Suwardi, E. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Sleman: Pustaka Widyatama, (2006).

United Nations Department of Public Information. *The United Nations Today*, United Nations: New York, (2008).

Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (2<sup>nd</sup> edition). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, (2008).